



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG**

Alamat : Jl. Veteran No. 70

L U M A J A N G – 6 7 3 1 6

Telp. (0334) 881486

Fax. (0334) 881296

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG**

NOMOR : 40/HK.03.2/3508/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE SERTA MEDSOS DAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN BERITA PADA WEBSITE DAN
MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan

Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor : 25/HK.03.1-Kpt/3508/KPU-Kab/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 60 Tanggal 22 November 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE SERTA MEDSOS DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN BERITA PADA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

- KESATU** : Membentuk dan Menetapkan Tim Pengelola Website serta Medos dan Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penerbitan Berita pada Website dan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur Penerbitan Berita pada Website dan Media Sosial serta Tugas Tim Pengelola Website dan Medsos sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 22 November 2021

SEKRETARIS ,

ttd










Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
Kasubbag Hukum.

MANSUR HASAN



LAMPIRAN II: KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 40/HK.03.2/3508 /2021
TANGGAL : 22 November 2021

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN BERITA PADA WEBSITE
DAN MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LUMAJANG**

No	Kegiatan	PELAKSANA				MUTU BAKU				Keterangan
		Divisi Pembina Kehumasan	Divisi Pengampu Kegiatan	Sekretaris	Subkoordinator	Tim Pelaksana	Persyaratan	Waktu	Output	
1	Subkoordinator untuk menyusun bahan pemberitaan dan dokumentasi kegiatan						Nota Dinas/ Disposisi/ Arahan	5 menit	Disposisi/Arahan	
2	Subkoordinator melakukan koordinasi dan menugaskan tim pemberitaan menyusun bahan pemberitaan dan dokumentasi kegiatan						Nota Dinas/ Disposisi/ Arahan	5 menit	Disposisi/Arahan	
3	Tim pemberitaan menyusun bahan pemberitaan dan mengumpulkan dokumentasi kegiatan						Konsep bahan pemberitaan beserta bukti dukung seperti surat, undangan, jadwal kegiatan, rekaman, dan lain sebagainya yang relevan	30 menit	Konsep bahan pemberitaan dan bukti dukung	
4	Subkoordinator mengoreksi/merevisi konsep bahan pemberitaan dan dokumentasi kegiatan						Konsep bahan pemberitaan beserta bukti dukung seperti surat, undangan, jadwal kegiatan, rekaman, dan lain sebagainya yang relevan	5 menit	Konsep bahan pemberitaan dan bukti dukung	
5	Sekretaris menyetujui konsep bahan pemberitaan dan dokumentasi kegiatan						Konsep bahan pemberitaan dan bukti dukung	5 menit	Konsep bahan pemberitaan dan bukti dukung	
6	Konsep bahan pemberitaan dan dokumentasi kegiatan selanjutnya ditindaklanjuti dengan penulisan draft						Koordinasi	60 menit	Draft pemberitaan dan desain dokumentasi	
7	Subkoordinator yang membidangi pemberitaan mengoreksi draft pemberitaan						Draft pemberitaan dan desain foto kegiatan yang akan dipublikasi	5 menit	Draft pemberitaan dan desain dokumentasi	
8	Divisi pengampu kegiatan mengoreksi draft pemberitaan						Draft pemberitaan dan desain foto kegiatan yang akan dipublikasi	10 menit	Draft pemberitaan dan desain dokumentasi	
9	Divisi Sosdiklih dan Parmas sebagai pembina menyetujui						Berita dan desain foto kegiatan yang akan dipublikasi	10 menit	Berita dan desain foto kegiatan	

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 40/HK.03.2/3508 /2021
TANGGAL : 22 November 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDSOS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	PEMBINA	Ketua KPU	Pembina	Pembina
1.	YUYUN BAHARITA, S.Pd	Anggota KPU	Pembina	Pembina
2.	YUSUF ADI PAMUNGKAS, S.T.P	Anggota KPU	Pembina	Pembina
3.	SITI MUDAWIYAH, S.E.,M.M.	Anggota KPU	Pembina	Pembina
4.	NUR ISMANDIANA, S.H.	Anggota KPU	Pembina	Pembina
5.	SOHUDI, S.Pd.I	Anggota KPU	Pembina	Pembina
	PENANGGUNGJAWAB			
1.	MANSUR HASAN S.H.	Sekretaris KPU Kabupaten Lumajang	Penanggung jawab	Penanggungjawab
I.	KOORDINATOR			
1.	IDA NUR FARIDA, S.Sos	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas	Koordinator Merangkap Anggota	1. Menyusun rencana program dan kegiatan pengelola website dan media social sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar; 2. Menyediakan bahan informasi dan mengelola media social serta melakukan pembuatan dan pengemasan ulang konten Nasional menjadi konten local sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar lebih efektif; Pelaksanaan manajemen perubahan. 3. Melakukan monitoring terhadap isu publik di website dan media social sesuai ketentuan yang berlaku untuk menjaga kebenaran berita; 4. Menyusun rencana program dan kegiatan pengelola website dan media social sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan
2.	ARIF SETIAWAN, S.H, M.H	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator Merangkap Anggota	
3.	WEDARINI KARTIKASARI, S.Kom,M.IP	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator Merangkap Anggota	
4.	NITA CHRISTINA, S.H	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota	
	PELAKSANA			
1.	KEMAS DIDIK ABDILLAH	Pelaksana	Pelaksana	
2.	YANUAR AYUKUSUMANINGTYAS	Pelaksana	Pelaksana	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
3.	ADITIA AFIF ARFIANSYAH	Pelaksana	Pelaksana	kegiatan berjalan lancar;
4.	MUH. IQBAL FATHUR RISKI	Pelaksana	Pelaksana	5. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan;

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 22 November 2021

SEKRETARIS,

ttd

MANSUR HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
Kasubbag Hukum.

